



Standar Pelayanan Surat Keterangan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemohon
2. Fotocopy KTP kedua calon mempelai
3. Fotocopy KK kedua calon mempelai
4. Foto copy surat pengantar nikah
5. Fotocopy Akte Kelahiran
6. Surat Pernyataan belum Menikah
7. Fotocopy Akte Cerai/cerai hidup
8. Fotocopy Akte Kematian/ Keterangan Kematian, apabila cerai mati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pencatat Nikah dari Nagari data ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang di bawa oleh petugas Pencatat Nikah
3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan Dispensasi Nikah, jika berkas belum sesuai maka berkas dikembalikan kepada petugas Pecatat Nikah untuk di lengkapi
4. Petugas pencatat Nikah menerima surat keterangan Dispensasi Nikah

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Satu Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Dispensasi Nikah



Kecamatan Linggo Sari Baganti

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Linggo Sari Baganti

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kecamatan Linggo Sari Baganti Alamat Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kode Pos 25668
3. Melalui Surat ke Alamat Kecamatan Linggo Sari Baganti
4. Melalui Email kantorcamatlinggo@gmail.com
5. Kotak Saran